



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang didasarkan pada kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, motivasi kerja serta prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur Perubahan atas Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
6. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji.
7. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disebut Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji.
8. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan diluar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai berdasarkan pertimbangan objektif dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin dengan memperhatikan atas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
10. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi berdasarkan volume kerja dan norma waktu.
11. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu OPD.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu OPD.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16. Nama Jabatan adalah sebutan suatu jabatan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga dalam wadah dan jabatan.
17. Pejabat Penilai adalah atasan yang memberikan penilaian capaian kinerja dan kedisiplinan PNS yang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah untuk menilai kinerja dan kedisiplinan Kepala OPD dan Pejabat Eselon II/b serta Kepala OPD/Kepala Unit Kerja untuk menilai kinerja dan kedisiplinan pejabat eselon III dan IV serta staf yang ada dibawahnya.

18. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala BPPKAD selaku Pengguna Anggaran.
19. Cuti PNS, selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
20. Cuti Besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus.
21. Cuti Sakit merupakan hak PNS yang menderita sakit, mengalami gugur kandungan, dan/atau mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapatkan perawatan.
22. Cuti Melahirkan merupakan hak PNS wanita untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan PNS;
- b. meningkatkan disiplin PNS;
- c. meningkatkan produktifitas kerja PNS;
- d. menciptakan PNS yang profesional;
- e. meningkatkan kinerja pelayanan prima.

BAB III JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

PNS di lingkungan Pemerintah Mesuji diberikan tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan :

- a. beban kerja;
- b. tempat tugas;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi;
- e. prestasi kerja;
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kesatu

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal adalah:
 - a. mempunyai jabatan atau pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - b. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal PNS (lebih dari 37,5 jam per minggu);
 - c. memiliki volume pekerjaan yang tinggi.
- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Jabatan Struktural Eselon II a;
 - b. Jabatan Struktural Eselon II b;
 - c. Jabatan Struktural Eselon III a;
 - d. Jabatan Struktural Eselon III b;

- e. Jabatan Struktural Eselon IV a;
- f. Jabatan Struktural Eselon IV b;
- g. Jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
- h. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
- i. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- j. Jabatan Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- k. Jabatan Fungsional Auditor.
- l. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; Kepala Puskesmas;
- m. Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa; Pengelola Data pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- n. Staf PNS pada OPD.

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

Pasal 6

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko kerja tinggi.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kriteria Kelangkaan Profesi yang dinilai memiliki keterampilan khusus dan langka sebagai berikut:
 - a. memiliki keahlian khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; atau
 - b. keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Penguji Kendaraan Bermotor, Pustakawan, Arsiparis dan Pengawas Tenaga Kerja;
 - b. Jabatan Fungsional Dokter Spesialis.
 - c. Jabatan Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - d. Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
 - e. Petugas Radiologi

BAB IV

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN BEBAN KERJA

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan diberikan secara penuh setiap bulan, apabila melaksanakan tugas secara utuh.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan dilakukan jika yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas.

Pasal 9

Pegawai dianggap melakukan pelanggaran disiplin tentang hari dan jam kerja apabila :

- a. Terlambat masuk kerja;
- b. Pulang sebelum waktunya;
- c. Tidak masuk kerja;
- d. Tidak mengikuti Apel Mingguan, Apel Bulanan dan Apel Besar.

Pasal 10

Atas pelanggaran terhadap ketentuan kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, tambahan penghasilan dibayarkan dengan melakukan pemotongan sebagai berikut :

- a. Pegawai Tidak Masuk Kerja tanpa izin atau tanpa alasan yang sah, setiap harinya dikenakan pemotongan sebesar :
 - Eselon II : Rp.500.000,00
 - Eselon III : Rp.300.000,00
 - Eselon IV : Rp.200.000,00
 - Staf : Rp.100.000,00
- b. Pegawai terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya, setiap hari dikenakan pemotongan sebesar :
 - Eselon II : Rp.125.000,00
 - Eselon III : Rp.75.000,00
 - Eselon IV : Rp.50.000,00
 - Staf : Rp.25.000,00
- c. Pegawai Tidak Masuk Kerja tanpa izin atau tanpa alasan yang sah, lebih dari 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan dikenakan pemotongan sebesar 50 (lima puluh) persen.
- d. Pegawai tidak mengikuti apel mingguan, apel bulanan dan apel besar tanpa izin atau tanpa alasan yang sah, dikenakan pemotongan per apel sebesar :
 - Eselon II : Rp.125.000,00
 - Eselon III : Rp.75.000,00
 - Eselon IV : Rp.50.000,00
 - Staf : Rp.25.000,00
- e. Untuk jabatan Direktur Rumah Sakit pemotongan disetarakan dengan Eselon III dan untuk jabatan fungsional lainnya sebagaimana tersebut diatas disetarakan dengan Eselon IV.

Pasal 11

- (1) Pegawai tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, kecuali karena ditugaskan secara kedinasan dan atau dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter, tiap satu hari dikenakan pemotongan sebesar :
 - Eselon II : Rp.300.000,00
 - Eselon III : Rp.150.000,00
 - Eselon IV : Rp.100.000,00
 - Staf : Rp.50.000,00
- (2) Pegawai tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, lebih dari 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan, kecuali karena ditugaskan secara kedinasan dan atau dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter, dikenakan pemotongan sebesar 50 (lima puluh) persen.

Pasal 12

- (1) Terhadap Pegawai yang mengambil Cuti Besar atau Cuti Melahirkan dibayarkan tambahan penghasilan sebesar 50 % pada Bulan Pertama, 25 % pada Bulan Kedua dan 10 % pada Bulan Ketiga.

- (2) Pegawai yang mengambil Cuti Sakit, dibayarkan tambahan penghasilan sebagai berikut :
 - a. Cuti Sakit sampai dengan 15 (Lima Belas) hari, dibayarkan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Cuti Sakit hari ke-16 (Enam Belas) sampai dengan hari ke-30 (Tiga Puluh), dibayarkan tambahan penghasilan secara proporsional sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Cuti Sakit lebih dari 30 (Tiga Puluh) hari, maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan.

Pasal 13

Bagi pegawai yang wajib lapor LHKPN tambahan penghasilan dibayarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.

BAB V

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun anggaran.

BAB VI

PENILAIAN DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran untuk periode pembayaran tertentu dengan melampirkan daftar hadir dan perhitungan potongan/pengurangan karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Daftar Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan format yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Penanggungjawab paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Pejabat penanggungjawab mengesahkan daftar permintaan pembayaran yang diusulkan oleh Pejabat Penilai sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan kepada pengelola Tambahan penghasilan.
- (5) Pengelola Tambahan Penghasilan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Terhadap PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan struktural karena terjadinya kekosongan jabatan, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diemban.

- (2) PNS yang menduduki Jabatan Struktural ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan struktural lainnya, hanya diberikan 1 (satu) jenis tambahan penghasilan, yakni tambahan penghasilan yang nilainya terbesar.
- (3) PNS yang menduduki Jabatan Struktural ditunjuk sebagai Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), hanya diberikan 1 (satu) jenis tambahan penghasilan, yakni tambahan penghasilan yang nilainya terbesar.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2018 Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 22 Oktober 2019
Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 22 Oktober 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 65

Contoh : Daftar Permintaan Pembayaran

KOP OPD

Nomor	:	Mesuji,	20..
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kepada Yth.	
Perihal	: Permintaan Pembayaran Tamsil OPD BulanTahun	Bupati Mesuji	
		Melalui Kepala BPPKAD Kabupaten Mesuji	

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permintaan Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS dilingkup OPD untuk Bulan Tahun Anggaran... sejumlah Rp. (terbilang) sebagaimana rincian perhitungan terlampir untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala OPD

NIP.

.....

**DAFTAR HADIR PEGAWAI
 OPD**
SEBAGAI PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMSIL

Rekab Absensi Bulan :

No.	Nama	NIP	Jabatan	HK	Hadir	Tdk Hadir	DL	TDK DIBERIKAN TAMSIL				PENGURANGAN				Jumlah Tamsil	Jumlah Pengurangan	Jumlah Diberikan
								Cuti DTN/CB	TK 14 Hari	TB/IB	Sanksi	Sakit	Cuti	Izin	TK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9	Dst...																	
JUMLAH																		

Keterangan

- HK : Hari Kerja
- DL : Dinas Luar (dibuktikan dengan SPT)
- Cuti DTN : Cuti diluar tanggungan negara
- CB : Cuti Besar
- TK : Tanpa Keterangan
- TB/IB : Tugas Belajar/Izin Belajar
- Sanksi : Sanksi Administrasi/Hukuman Disiplin/Pidana
- * : Berikan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai

Mesuji,20..

Kepala OPD

 NIP.

